

PENGUATAN KPPU MELALUI MODEL SUPERVISI UNTUK MENCEGAH TUMPANG TINDIH KEWENANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Farsya Dalila Alamsyah^{1*}, Muhammad Zayyan Nasco², Christian Immanuel Situmorang³, Muhammad Arkan Alfarel Kuswoyo⁴

¹Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: 2310611016@mahasiswa.upnvet.ac.id^{*}

²Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: 2310611142@mahasiswa.upnvet.ac.id

³Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: 2310611152@mahasiswa.upnvet.ac.id

⁴Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: 2410611160@mahasiswa.upnvet.ac.id

Diterima: 22 April 2025

Direview: 21 Maret 2025

Disetujui: 11 April 2025

Abstract

The establishment of state institutions aims to create a fair and effective legal order. However, over time the complexity of institutional authority often creates overlaps that need to be reviewed to avoid conflicts and clashes between institutions. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is an example of an institution with authority that clashes with other institutions, such as the judiciary. KPPU has regulatory, administrative, and semi-judicial functions, which can cause overlaps between institutions. KPPU's authority is regulated in Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, which includes the authority to investigate, examine, and impose administrative sanctions on business actors who violate. The research method used is normative legal research, which examines library materials as well as the reactions and interactions that occur to analyze the application of the law according to applicable regulations without field research. The results of this study conclude: the emergence of urgency to reform the KPPU institution into a model supervision institution in order to create maximum performance and minimize overlapping authority with other institutions.

Keywords: Business Competition, KPPU, Authority of Institutions

Abstrak

Pembentukan lembaga negara bertujuan menciptakan tatanan hukum yang adil dan efektif. Namun, seiring berjalannya waktu kompleksitas kewenangan lembaga sering menimbulkan tumpang tindih yang perlu dikaji ulang untuk menghindari konflik dan benturan antar lembaga. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah contoh lembaga dengan kewenangan yang bertabrakan dengan lembaga lain, seperti badan peradilan. KPPU memiliki fungsi regulasi, administrasi, dan semi-peradilan, yang dapat menyebabkan tumpang tindih antar lembaga. Kewenangan KPPU diatur dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mencakup mengenai kewenangan penyelidikan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang mengkaji bahan pustaka serta reaksi dan interaksi yang terjadi untuk menganalisis penerapan hukum sesuai peraturan yang berlaku tanpa penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan: timbulnya urgensi melakukan reformasi terhadap lembaga KPPU menjadi lembaga model supervisi guna menciptakan kinerja maksimal dan meminimalisir tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain.

Kata Kunci: Persaingan Usaha, KPPU, Kewenangan Lembaga



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sistem hukum di Indonesia yang merujuk pada hukum tata negara mengalami dinamika yang condong pada struktur, fungsi, dan interaksi antara lembaga-lembaga negara yang diatur pada seperangkat aturan dan prinsip.¹ Struktur, fungsi, dan interaksi antara lembaga-lembaga ini merujuk kepada cara kekuasaan negara diselenggarakan, dilaksanakan, dan diperlakukan, serta memuat mengenai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing lembaga negara yang juga berdasarkan teori pemisahan kekuasaan yang dicetuskan oleh Montesquieu.² Pembentukan dan pemberian kewenangan kepada lembaga-lembaga negara sejatinya didasarkan pada kepentingan menciptakan tatanan hukum yang adil dan efektif.. Namun, seiring dengan perkembangan regulasi dan kompleksitas kewenangan masing-masing lembaga negara, muncul berbagai lembaga yang memiliki kewenangan yang saling berkaitan dan perlu pengkajian ulang agar tidak menimbulkan potensi tumpang tindih dengan aparat penegak hukum lainnya dan untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan contoh lembaga negara yang kewenangannya saling berkaitan dengan lembaga lain seperti badan peradilan dan lembaga-lembaga di bawahnya.³ Dilihat dari kewenangannya, KPPU diperkirakan sangat melampaui batas, terlebih dengan kedudukan KPPU yang hanya merupakan lembaga independen namun menjalankan fungsinya secara gabungan yaitu fungsi pengaturan, fungsi tata kelola, dan fungsi semi-peradilan pada saat yang sama.⁴ Kewenangan kelembagaan yang saling mengatur satu sama lain dan mengurangi tentunya menimbulkan kemungkinan adanya sengketa antarlembaga negara. Namun seharusnya, ikatan antara satu lembaga negara dengan lembaga yang lain berkaitan dengan prinsip ketatanegaraan yang saling mengontrol dan menyeimbangkan, di mana lembaga-lembaga tersebut dilihat secara proporsional dan sama kuatnya tetapi saling mengandalkan satu sama lain.⁵

Secara yuridis, kewenangan KPPU dalam mengawasi dan menegakkan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam UU ini, terdapat pasal-pasal yang memberikan kewenangan utama bagi KPPU yakni menerima laporan tentang dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, Melakukan kajian terhadap dugaan adanya praktek monopoli dan/atau persaingan

¹ Hamdani Hamdani, Mia Rasmiaty, and Ida Farida, "PENGANTAR HUKUM INDONESIA," *Penerbit Tahta Media* (May 16, 2024), <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/772>.

² Ibid.

³ Arif Wahyu Ramadhan, "Kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam tinjauan Undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan maslahah mursalah" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), accessed April 17, 2025, <http://etheses.uin-malang.ac.id/5323/>.

⁴ Ibid.

⁵ Luthfi Widagdo Eddyono, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2016): 01–48.

usaha yang tidak sehat, melakukan investigasi mengenai aktivitas usaha dan/atau tindakan penyelenggara usaha yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat, melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan atas laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap peraturan persaingan usaha, menarik kesimpulan dari hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan mengenai apakah terdapat praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat, serta memanggil penyelenggara usaha yang dicurigai telah melanggar ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 ini, memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan tiap orang yang dipandang mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan UU ini, meminta bantuan penyidik untuk mendatangkan penyelenggara usaha, saksi, saksi ahli, meminta informasi, dan data dari instansi terkait yang relevan dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap penyelenggara usaha yang melanggar ketentuan UU ini, mengumpulkan, mengkaji dan/atau mengevaluasi surat, dokumen, petunjuk atau alat bukti lainnya, memberikan putusan dan ketetapan mengenai ada atau tidaknya kerugian yang dialami oleh pelaku usaha lain atau masyarakat, memberitahu putusan KPPU kepada pelaku usaha yang diperkirakan terlibat dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dan menempatkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang menyalahi ketentuan dalam UU ini.⁶ Kewenangan yang diberikan kepada KPPU tersebut seakan-akan memberikan tingkatan yang sama dengan badan peradilan yang juga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara seperti yang tertera dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Meskipun dalam Pasal 36 ayat (12) UU No. 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha dan monopoli menyebutkan KPPU hanya berwenang untuk menjatuhkan sanksi administrasi saja, namun dapat dikatakan bahwa dalam UU No. 5 Tahun 1999 ini terdapat kontradiksi dan terdapat pasal-pasal yang saling bertentangan.⁷

Selain diberikan kewenangan pengawasan oleh UU No. 5 Tahun 1999, KPPU memiliki tugas dan fungsi yang tak kalah penting yaitu menjatuhkan putusan. Setelah melakukan segala proses pengkajian hingga pembuktian dari laporan tentang dugaan pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999, KPPU akan memberikan sanksi bagi pelanggar yang diikuti penjatuhan putusan yang bersifat akhir dan mengikat.⁸ Tetapi jika terlapor kurang setuju dan menolak atas putusan KPPU, maka pihak terlapor dapat dapat membawa putusan ke Pengadilan Negeri (PN) untuk diajukan langkah hukum berupa permohonan untuk membatalkan keputusan tersebut atau melanjutkan perkara ke Mahkamah Agung (MA). Implikasi dari kompleksnya kewenangan KPPU yang berbenturan ini terdapat pada pelaksanaan putusan yang dikeluarkan oleh KPPU, karena pada pelaksanaannya

⁶ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

⁷ Ramadhon, "Kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam tinjauan Undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan masalah mursalah."

⁸ Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, and Anita Afriana, "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2016): 116–132.

ditemukan sering terjadi pembatalan putusan KPPU oleh PN dan menimbulkan lepasnya sanksi atas pelanggaran undang-undang kepada pelaku usaha. Banyaknya jumlah putusan yang dibatalkan dalam langkah hukum yang diajukan oleh pihak terlapor ini berkaitan erat dengan adanya kelemahan-kelemahan yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1999 sendiri.⁹ Terlebih jika pihak yang dirugikan oleh terlapor sering kali tidak memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum atas kerugian yang telah dialami ketika terbukti bahwa tindakan persaingan usaha yang dianggap tidak sehat memang benar terjadi

Pada pertemuan antara KPPU dan MA di gedung MA, ketua KPPU M Fanshurullah Asa menyampaikan bahwa dari total 401 -putusan yang dikeluarkan oleh KPPU terdapat dua ratus banyaknya atau sekitar 60% putusan yang diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri atau Niaga dan 186 putusan diantaranya diajukan hingga ke proses Kasasi di MA.¹⁰ Tingginya jumlah keberatan hingga pengajuan kasasi ke Pengadilan Negeri/Niaga tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidakpuasan masyarakat dan/atau pelaku usaha terhadap mekanisme yang ada. Hal ini memunculkan pertanyaan mendalam mengenai efektivitas sistem pengawasan yang dimiliki KPPU dalam menangani perkara persaingan usaha. Berdasarkan permasalahan tersebut, tentunya diperlukan pengkajian yang lebih mendalam terkait mekanisme hukum yang mengatur kewenangan KPPU guna mencegah tumpang tindih kewenangan antara KPPU dengan lembaga lain dan aparat penegak hukum, Oleh karena itu, dalam penelitian ini terdapat dua aspek utama yang akan dianalisis, yaitu bagaimana penerapan kewenangan KPPU dalam menangani kasus persaingan usaha di Indonesia dan bagaimana mekanisme hukum yang dapat diterapkan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara KPPU dan aparat penegak hukum dalam menangani perkara persaingan usaha.

METODE PENULISAN

Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang dilakukan menggunakan cara dengan menganalisis sumber-sumber pustaka, perundang undangan dan pendekatan suatu konsep. Metode ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal. Dalam metode ini, hukum sering dipahami sebagai peraturan yang tertulis dalam perundang-undangan atau sebagai norma dan kaidah. Tujuan dari metode ini adalah guna memeriksa apakah penerapan hukum pada suatu peristiwa hukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah peraturan tersebut diterapkan sebagaimana mestinya. Penelitian hukum normatif tak hanya fokus pada sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi dalam suatu ruang lingkup.

⁹ Ibid.

¹⁰ Fitri Novia Heriani, "MA Kuatkan 75 Persen Putusan KPPU," 2024, accessed March 14, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-kuatkan-75-persen-putusan-kppu-1t66471a17caa60/?page=all>.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jenis penelitian yang dilakukan dalam artikel ini yaitu penelitian hukum normatif, karena peneliti mengandalkan bahan pustaka sebagai data utama untuk menganalisis kasus, tanpa melakukan penelitian lapangan. Maka, secara umum penelitian ini menggunakan bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kewenangan KPPU dalam Menangani Kasus Persaingan Usaha di Indonesia

Dalam dunia bisnis, persaingan yang sehat menjadi faktor utama bagi pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Namun, tanpa regulasi yang jelas, perusahaan besar dapat dengan mudah mendominasi pasar dan menghambat peluang usaha bagi pelaku bisnis lainnya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai langkah hukum untuk mengatur persaingan di pasar. Hal tersebut sejalan dengan amanat dari Pasal 30 ayat (1) UU No.5 Tahun 1999 yang berbunyi "Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.". Pasal 1 angka 18 UU No.5 Tahun 1999 telah menjelaskan mengenai definisi dari KPPU itu sendiri sebagai komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU dibentuk sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pihak lainnya. Tujuan utama dari pembentukan KPPU adalah demi menciptakan kondisi perekonomian yang lebih inklusif dan persaingan yang sehat bagi pelaku usaha.¹¹ Hal ini sejalan dengan sila ke-5 Pancasila yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Bahwa sebagai bentuk demokrasi dalam bidang ekonomi, negara menghendaki adanya persamaan kedudukan dan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses pergerakan ekonomi melalui kegiatan produksi dan distribusi barang/jasa dengan iklim persaingan usaha yang sehat.¹²

Dalam menjalankan tugasnya kewenangan KPPU telah diatur dalam Pasal 36 UU No.5 Tahun 1999. KPPU memiliki kewenangan yang bersifat aktif dan pasif.¹³ Kewenangan KPPU secara aktif adalah KPPU dapat bertindak dengan inisiatifnya

¹¹ Heriani, "MA Kuatkan 75 Persen Putusan KPPU."

¹² Elli Ruslina, "MAKNA PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI INDONESIA," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2016): 49–82.

¹³ Joshua Anggelito Paparang, "TUGAS DAN KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PENANGANAN PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999," *LEX PRIVATUM* 7, no. 7 (2019), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/28506>.

sendiri untuk melakukan penelitian, melakukan penyidikan, membuat kesimpulan, dan memanggil pelaku usaha terkait dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Secara pasif KPPU adalah pihak yang berwenang untuk menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha untuk menindaklanjuti dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.¹⁴ Pada praktiknya KPPU memiliki kewenangan yang sangat luas, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga membuat putusan. Hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara KPPU dengan lembaga penegak hukum lainnya akibat luasnya kewenangan tersebut. Mantan ketua KPPU, Sutrisno Iwantono, berpendapat bahwa diperlukan segera adanya revisi terhadap UU No.5 Tahun 1999 terkait dengan kewenangan yang dimiliki KPPU.¹⁵ Ia berpendapat bahwa kewenangan terlalu luas yang dimiliki oleh KPPU tidaklah benar dan dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Ia juga menyarankan agar KPPU tidak mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman. Masih dimungkinkannya bagi pihak terlapor untuk mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU ke Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung (MA) menjadi sebab banyaknya putusan KPPU yang dibatalkan. Menurut pendapat Hikmahanto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ia menyoroti banyaknya putusan KPPU yang dipelajarinya tidak selaras antara pertimbangan hukum dengan pertimbangan ekonomi.¹⁶ Hal tersebutlah yang menyebabkan banyak putusan KPPU yang dibatalkan di Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung. M Fanshurullah Asa, Ketua KPPU, mengungkapkan bahwa KPPU telah menghasilkan total 401 putusan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 200 putusan diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri atau Niaga.¹⁷ Banyaknya pengajuan keberatan atas hasil putusan KPPU memperlihatkan bahwa kewenangan KPPU untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman belum efektif.

Untuk meningkatkan efektivitas dari KPPU dalam menyelesaikan permasalahan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia dibutuhkan pengalihan atau pengkhususan status kelembagaan KPPU menjadi lembaga supervisi seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kewenangan KPPU yang sebelumnya sangat luas akan difokuskan pada melakukan pengawasan, penelitian, penyelidikan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam proses perumusan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak ditemukan secara eksplisit alasan mengapa kewenangan penggeledahan dan penyitaan tidak dimasukkan ke dalam wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Namun, salah satu pertimbangan utama yang muncul dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut adalah pendapat yang dikemukakan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di DPR

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Antaranews.com. (2016). *Kewenangan KPPU perlu direvisi*. from Kewenangan KPPU perlu direvisi. Diakses tanggal 19 Maret 2025

¹⁶ Hukum Online, “KPPU, Superbody Tapi ‘Ringkih,’” 2010, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-isuperbodyi-tapi-ringkih-lt4cff7f5118590/?page=all>.

¹⁷ “KPPU, Superbody Tapi ‘Ringkih.’”

RI. Fraksi PDI menekankan pentingnya menjaga agar kewenangan KPPU tidak tumpang tindih dengan tugas serta kewenangan lembaga penegak hukum lain yang memiliki otoritas dalam penyelidikan dan penyidikan, seperti kepolisian dan kejaksaan. Menurut pandangan mereka, apabila KPPU diberikan kewenangan penggeledahan dan penyitaan, hal ini berpotensi memicu perdebatan mengenai batas kewenangan antara KPPU dan lembaga penegak hukum lainnya. Kondisi ini dikhawatirkan akan menambah kompleksitas dan ketidakjelasan dalam sistem penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Lebih lanjut, Fraksi PDI mengingatkan bahwa ketidaktegasan dalam pembagian wewenang dapat menimbulkan ketidakefektifan dalam penanganan perkara.¹⁸ Jika kewenangan KPPU dalam hal penggeledahan dan penyitaan dipersoalkan oleh aparat penegak hukum lainnya, maka proses penyelidikan dan penegakan hukum persaingan usaha bisa menjadi semakin berlarut-larut. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama pembentukan KPPU, yakni menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Supervisi kenangan ini diperkuat melalui mekanisme koordinasi dan sinergi dengan lembaga penegak hukum lain, seperti kepolisian dan kejaksaan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam proses penyelidikan dan penuntutan.¹⁹ Dengan adanya mekanisme supervisi yang lebih ketat, KPPU dapat lebih optimal dalam menegakkan hukum persaingan usaha tanpa melampaui batas kewenangannya serta tetap menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam setiap putusannya.

Mekanisme Hukum Pencegahan Tumpang Tindih Kewenangan Antara KPPU dan Aparat Penegak Hukum

Pertumbuhan sektor ekonomi yang optimal berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup, penciptaan lapangan pekerjaan, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila kelima, yaitu *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*.²⁰ Sila ini menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh kesejahteraan serta akses ekonomi yang adil, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu mencolok akibat dominasi kelompok tertentu dalam perekonomian. Kesetaraan ini dapat diwujudkan melalui penekankan persaingan usaha yang adil, transparan, dan efisien guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta

¹⁸ Dudung Mulyadi and Ibnu Rusydi, “Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017): 1–20.

¹⁹ Zul Amirul Haq, “Urgensi tugas koordinasi dan supervise Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia” (bachelorThesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018), accessed April 17, 2025, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43193>.

²⁰ Baiq Ervinna Sapitri, “KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PENANGANAN PERKARA PERSAINGAN USAHA (STUDI PERBANDINGAN DI INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA COMMON LAW SYSTEM),” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (April 20, 2015).

menjaga mekanisme pasar agar setiap pelaku usaha, baik kecil, menengah, maupun besar, perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang maupun jasa.²¹

Dalam hal ini, pemerintah dan lembaga pengawas persaingan usaha memiliki peran sentral untuk memastikan bahwa persaingan usaha di Indonesia berjalan sesuai prinsip keadilan dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.²² Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang memiliki peran strategis dalam menegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU diberikan berbagai kewenangan dalam mengawasi serta menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Sebagai lembaga independen, KPPU berhak menerima serta menindaklanjuti laporan dari masyarakat maupun pelaku usaha terkait dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, KPPU dapat melakukan penelitian mendalam, menyelidiki, serta memeriksa dugaan pelanggaran yang terjadi. Dalam prosesnya, KPPU memiliki wewenang memanggil pihak-pihak terkait, termasuk pelaku usaha, saksi, maupun saksi ahli guna memberikan keterangan, serta dapat meminta bantuan aparat penyidik jika terdapat pihak yang menolak untuk hadir. Selain itu, KPPU berwenang mengakses, meninjau, serta menilai dokumen atau alat bukti lain yang diperlukan dalam proses penyelidikan, termasuk meminta keterangan dari instansi pemerintah terkait. Berdasarkan hasil pemeriksaan, KPPU berwenang menetapkan ada atau tidaknya praktik persaingan usaha yang melanggar hukum, menentukan potensi kerugian yang dialami pelaku usaha lain maupun masyarakat, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²³

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki cakupan kewenangan yang luas dimulai dari melakukan penyelidikan, penuntutan, hingga memutus perkara membuat KPPU sering disebut sebagai *super body*.²⁴ Penumpukan kewenangan KPPU dapat menimbulkan berbagai tantangan dalam efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.²⁵ Dengan mengemban peran yang seharusnya dijalankan oleh lembaga yang berbeda, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, berpotensi berpotensi memperlambat penanganan perkara. Dalam praktiknya, penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat memerlukan koordinasi dengan

²¹ Saryana et al., "Penerapan Hukum Anti Monopoli Dalam Menjaga Persaingan Usaha Yang Sehat," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 11 (2024): 4090-4095.

²² KPPU, "Tugas & Wewenang," n.d.

²³ *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, n.d.

²⁴ "KPPU, Superbody Tapi 'Ringkiah.'"

²⁵ Maharani Saolina, "Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Secara Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Journal of Law and Islamic Law* 2, no. 1 (June 30, 2024): 83-94.

berbagai instansi, termasuk aparat penegak hukum lainnya. Ketika kewenangan terlalu terpusat pada satu lembaga, proses koordinasi dengan pihak eksternal dapat menjadi lebih rumit dan memakan waktu lebih lama.²⁶ Hal ini berbanding terbalik dengan tujuan utama pembentukan KPPU, yaitu menciptakan sistem persaingan usaha yang sehat dan efisien. Menurut pakar hukum Todung Mulya Lubis, terdapat potensi pelanggaran prinsip kepastian hukum dalam sistem kewenangan KPPU.²⁷ Hal ini disebabkan oleh konsentrasi tiga fungsi utama penyelidikan, penuntutan, dan pemutusan perkara dalam satu lembaga. Penyatuan fungsi tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam proses penegakan hukum, sehingga berisiko mengurangi independensi serta objektivitas dalam memutus suatu perkara.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem kewenangan KPPU agar dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memperjelas batasan kewenangan antara KPPU dan lembaga penegak hukum lainnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam proses penyelidikan dan pemutusan perkara.²⁸ Perlu kajian ulang terhadap sistem kewenangan KPPU agar tetap independen tanpa melampaui batas kewenangan yang semestinya dimiliki oleh lembaga peradilan. Penumpukan kewenangan ini berpotensi menimbulkan permasalahan dari aspek konstitusionalitas dan efektivitas dalam penegakan hukum. Hal ini dikarenakan kewenangan yang diberikan kepada KPPU dapat bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan serta melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 24 ayat (3) mengatur bahwa badan-badan lain yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, seperti kepolisian dan kejaksaan, harus tetap menjunjung prinsip independensi dalam sistem peradilan. Kepolisian memiliki tugas utama dalam penyelidikan suatu perkara, sementara kejaksaan berwenang melakukan penuntutan. Sedangkan KPPU, dengan kewenangan yang mencakup penyelidikan hingga pemutusan perkara, telah mengambil alih sebagian besar fungsi yang seharusnya berada di bawah wewenang aparat penegak hukum lainnya.²⁹

Untuk mengatasi permasalahan ini, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) guna menilai apakah kewenangan KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 24 ayat (3).³⁰ Jika MK

²⁶ Azhari Sellomitha Fodhi et al., "Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 3 (June 12, 2024): 26-37.

²⁷ antaranews.com, <https://www.antaranews.com/berita/222973/todung-perlu-judicial-review-uu-anti-monopoli>, 2010,

²⁸ I. Ketut Karmi Nurjaya, "PERANAN KPPU DALAM MENEGAKKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT," *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 1 (January 1, 2009): 83-90.

²⁹ Mulyadi and Rusydi, "Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat."

³⁰ Rangga Wijaya, "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *Indonesian Journal Of Law Researc* 1, no. 1 (2023): 23-27.

memutuskan bahwa kewenangan KPPU melanggar ketentuan konstitusi, maka DPR harus segera melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut guna mengoreksi ketidakseimbangan dalam sistem penegakan hukum. Revisi ini guna memperjelas koordinasi antara KPPU dan aparat penegak hukum lainnya agar tidak terjadi benturan kewenangan. Selain melalui revisi undang-undang, diperlukan Pengalihan kewenangan pemutusan perkara untuk menjaga independensi dalam sistem peradilan yaitu lembaga peradilan khusus pada kamar peradilan niaga, KPPU dapat difokuskan pada fungsi penyelidikan dan penuntutan, sedangkan pengambilan keputusan akhir dilakukan oleh hakim yang independen dalam struktur peradilan yang sudah mapan.³¹ Dengan masuknya perkara persaingan usaha ke dalam Pengadilan Niaga, maka putusan terkait sengketa antar pelaku usaha akan memiliki legitimasi hukum yang lebih kuat. Hal ini dikarenakan keputusan yang diambil oleh Pengadilan Niaga bersifat final dalam tingkat pertama dan dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi serta kasasi ke Mahkamah Agung sehingga menjamin adanya proses peradilan yang lebih transparan dan adil. Proses ini juga dapat menjadi solusi dalam menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan yang selama ini menjadi permasalahan dalam sistem penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

KPPU merupakan lembaga yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. KPPU di Indonesia memiliki kewenangan yang sangat luas, mencakup penyelidikan, penuntutan, dan pemberian sanksi, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan lembaga penegak hukum lain. Kewenangan yang besar ini dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam penegakan hukum, pada realitanya banyak putusan KPPU yang berujung keberatan ke pengadilan. Hal ini dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Untuk meningkatkan efektivitas KPPU dalam menangani monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebaiknya status kelembagaan KPPU diubah menjadi lembaga supervisi, seperti KPK. Sebagai perbandingan antar negara, FTC lembaga asal Jepang memiliki tujuan mengawasi persaingan pasar agar tetap sehat, perbedaan status kelembagaan menyebabkan perbedaan peran dan fungsi. FTC Jepang dibentuk secara konstitusional dengan tujuan pencegahan kerugian sejak awal, sedangkan KPPU Indonesia lebih bersifat sebagai pelengkap undang-undang.

³¹ Sapitri, B. E. op.cit. hlm. 7

Saran

Pemerintah Indonesia disarankan untuk memperkuat kewenangan KPPU agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif, seperti halnya FTC Jepang, termasuk dalam hal pemeriksaan dan pemberian sanksi untuk mencegah praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, Indonesia perlu memberikan kewenangan yang lebih jelas dan kuat kepada KPPU, termasuk penggeledahan dan penyitaan, agar dapat lebih efektif mengawasi persaingan usaha. Reformasi sistem kewenangan KPPU diperlukan untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan lembaga ini dapat beroperasi secara jelas dan efektif tanpa penumpukan kewenangan yang mengakibatkan banyak kasus tidak terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- antaranews.com, 2010.
<https://www.antaranews.com/berita/222973/todung-perlu-judicial-review-uu-anti-monopoli>.
- Eddyono, Luthfi Widagdo. "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2016): 01-48.
- Fodhi, Azhari Sellomitha, Eky Lestari, Tyara Fridayanti Nuramalina, and Ghaida Raisya As-Syifa. "Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 3 (June 12, 2024): 26-37.
- Hamdani, Hamdani, Mia Rasmiaty, and Ida Farida. "PENGANTAR HUKUM INDONESIA." *Penerbit Tahta Media* (May 16, 2024). Accessed April 17, 2025. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/772>.
- Haq, Zul Amirul. "Urgensi tugas koordinasi dan supervise Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia." *bachelorThesis*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018. Accessed April 17, 2025. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43193>.
- Heriani, Fitri Novia. "MA Kuatkan 75 Persen Putusan KPPU," 2024. Accessed March 14, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-kuatkan-75-persen-putusan-kppu-lt66471a17caa60/?page=all>.
- Hukum Online. "KPPU, Superbody Tapi 'Ringkih,'" 2010. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-isuperbodyi-tapi-ringkih-lt4cff7f5118590/?page=all>.
- KPPU. "Tugas & Wewenang," n.d.
- Mantili, Rai, Hazar Kusmayanti, and Anita Afriana. "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2016): 116-132.
- Margono, Suyud. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mulyadi, Dudung, and Ibnu Rusydi. "Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017): 1-20.
- Nurjaya, I. Ketut Karmi. "PERANAN KPPU DALAM MENEGAKKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 1 (January 1, 2009): 83-90.
- Paparang, Joshua Anggelito. "TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PENGAWAS

PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PENANGANAN PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999." *LEX PRIVATUM* 7, no. 7 (2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/28506>.

Ramadhon, Arif Wahyu. "Kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam tinjauan Undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan maslahah mursalah." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016. Accessed April 17, 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/5323/>.

Ruslina, Elli. "MAKNA PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI INDONESIA." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2016): 49–82.

Saolina, Maharani. "Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Secara Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Journal of Law and Islamic Law* 2, no. 1 (June 30, 2024): 83–94.

Sapitri, Baiq Ervinna. "KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PENANGANAN PERKARA PERSAINGAN USAHA (STUDI PERBANDINGAN DI INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA COMMON LAW SYSTEM)." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (April 20, 2015).

Saryana, Totok Tumangkar, Darmawan Tri Budi Utomo, Mieke Anggraeni, and Muni. "Penerapan Hukum Anti Monopoli Dalam Menjaga Persaingan Usaha Yang Sehat." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 11 (2024): 4090–4095.

Wijaya, Rangga. "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Indonesian Journal Of Law Researc* 1, no. 1 (2023): 23–27.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, n.d.